



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 31 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR UNIT II DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR GEDUNG KARYA JITU PADA DINAS PASAR KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa guna membantu kelancaran tugas Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Pasar Unit II dan Unit Pelaksana Teknis Pasar Gedung Karya Jitu pada Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Unit II dan Unit Pelaksana Teknis Pasar Gedung Karya Jitu Pada Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR UNIT II DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR GEDUNG KARYA JITU PADA DINAS PASAR KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
8. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan-kegiatan teknis penunjang Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.

11. Kepala UPT Pasar Unit II dan Kepala UPT Pasar Gedung Karya Jitu adalah Kepala UPT Pasar Unit II dan Kepala UPT Pasar Gedung Karya Jitu pada Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pasar Unit II dan Unit Pelaksana Teknis Pasar Gedung Karya Jitu pada Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.
14. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dimana pedagang secara langsung dapat memperdagangkan barang dan memberikan jasa-jasa;
15. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang mendapatkan pelayanan perijinan dan/atau pemakaian tempat berjualan di lingkungan Pasar atau di tempat-tempat tertentu yang diijinkan yang berupa toko/kios atau bedak, los dan pelataran serta bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup di sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
17. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengendalian dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Unit II;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Gedung Karya Jitu.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu merupakan unsur pelaksana Dinas Pasar yang berkedudukan di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Unit II berkedudukan di Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung.
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Gedung Karya Jitu yang berkedudukan di Pasar Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang dibidang Pengelolaan Pasar.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis pengelolaan urusan kebersihan pasar;
- b. Pelaksanaan teknis pengelolaan urusan keamanan pasar;
- c. Penataan dan penertiban pasar;
- d. Pemungutan retribusi/pendapatan pasar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Pendataan, evaluasi dan laporan secara rutin kepada Kepala Dinas Pasar;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPT sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu mempunyai fungsi :

- a. Pengamatan terhadap perkembangan pelayanan pasar dan perkembangan para pedagang;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Camat dan instansi lain yang terkait diwilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyusunan, penertiban, penyempurnaan dan penyimpanan data-data register kartu pedagang, data-data hak pemakaian tempat dan data-data jenis komoditi usaha;
- d. Pengelolaan retribusi kebersihan dan menata lingkungan pasar;
- e. Pengumpulan sampah pada tempat penampungan sementara dan mencari lokasi pembuangan serta mengangkut sampah ketempat pembuangan yang telah ditetapkan;

- f. Pengumpulan data sumber pendapatan pasar dan penghimpunan data retribusi pendapatan Dinas Pasar dan penyelenggaraan pembukuan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, ketatausahaan, kepegawaian dan sarana prasarana UPT;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penganggaran dan keuangan, administrasi dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas sub bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT Pasar Unit II dan UPT Pasar Gedung Karya Jitu pada Dinas Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Setiap Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT;
- (3) Setiap Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Setiap Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 2 Juli 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK


Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 3 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH


RIMIR MIRHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198103 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR
UNIT II DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR GEDUNG KARYA JITU PADA
DINAS PASAR KABUPATEN TULANG BAWANG**



PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
6.	
7. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
8.	

BUPATI TULANG BAWANG,

[Signature]
HANAN A. ROZAK